BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA BAGIAN

NOTA DINAS
55/KU.00/KL/10/2026

Kepada	:	Kepala Sekretariat
Dari	:	Kepala Bagian Administrasi
Hal	:	Telaahan dan Rekomendasi atas Permohonan Arahan Penerimaan Hibah Non Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bulungan
Lampiran	:	1 (satu) Lembar
Tanggal	:	12 Oktober 2026

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 98/Hk.01.00/K1/05/2026 Tanggal 20 Mei 2026 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Non Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Disposisi Kepala Sekretariat tanggal 08 Oktober 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa telah diterima surat dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 38/PW.02/KL-01/10/2026 tanggal 5 Oktober 2026 perihal Pemberitahuan akan menerima Anggaran Hibah Non Tahapan dari Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa berdasarkan surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulungan memohon arahan, petunjuk, dan pertimbangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terkait rencana penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelembagaan.
3. Bahwa bersama Nota Dinas ini, kami sampaikan hasil telaahan administratif dan hukum terhadap rencana penerimaan hibah tersebut.

II. TELAAHAN DAN ANALISIS

Berdasarkan penelaahan terhadap surat permohonan Bawaslu Kabupaten Bulungan, draf NPHD, serta regulasi yang berlaku, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Peruntukan Dana Hibah

 Berdasarkan draf NPHD dan surat pemberitahuan, dana hibah sebesar Rp150.000.000,- dialokasikan untuk belanja modal sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

 Merujuk pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 98/HK.01.00/K1/05/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Non Pemilihan (Lampiran I Bab II Bagian C angka 2 huruf c), peruntukan dana hibah untuk sarana dan prasarana **diperbolehkan** dan tidak termasuk dalam pos yang dikecualikan (seperti belanja pegawai, honorarium, jasa konsultan, *event organizer*, dan *software*.
2. Mekanisme dan Status Kelembagaan

 Mengingat Bawaslu Kabupaten Bulungan saat ini berstatus belum menjadi Satuan Kerja (Satker) penuh, maka mekanisme penerimaan hibah merujuk pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 98/HK.01.00/K1/05/2026 Lampiran I Bab II Bagian C. Sesuai dengan surat pemberitahuan poin (b), aset dari hibah ini akan dicatat sebagai aset pada Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, yang mana hal ini telah sejalan dengan aturan pengelolaan BMN bagi Bawaslu Kab/Kota yang belum menjadi Satker.

3. Tahun Anggaran Penerimaan Hibah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Surat pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Bulungan diterima pada bulan Oktober 2026, yang mana telah melewati batas waktu pengajuan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran berjalan. Namun, hal ini **tidak melanggar aturan**, karena Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 98/HK.01.00/K1/05/2026 (Lampiran I Bab II Bagian C angka 4 huruf 12) secara tegas mengamanatkan bahwa: "Penyampaian hibah non pemilihan setelah tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan, ditujukan untuk penggunaan belanja tahun anggaran berikutnya."

III. KESIMPULAN

Berdasarkan telaahan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan berhak dan diperkenankan untuk menerima bantuan hibah non pemilihan dari Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp150.000.000,-. Rencana tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal Bawaslu RI, dengan catatan dana tersebut akan dieksekusi dan dicatatkan untuk kebutuhan anggaran tahun anggaran berikutnya (2027).

IV. REKOMENDASI

Menindaklanjuti telaahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk:

1. Memberikan surat balasan/arahan kepada Bawaslu Kabupaten Bulungan bahwa rencana penerimaan hibah non tahapan sebesar Rp150.000.000,- untuk sarana dan prasarana dapat dilanjutkan dan disetujui.
2. Menginstruksikan Bawaslu Kabupaten Bulungan untuk segera menyelesaikan proses penandatanganan NPHD dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan (melalui Kesbangpol).
3. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan dan BMN pada Sekretariat Jenderal Bawaslu RI guna proses konsultasi, pembukaan rekening penampungan hibah (RPDHL/RPDH), serta pengajuan revisi DIPA Satker Bawaslu Provinsi untuk tahun anggaran berikutnya.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dan keputusan Bapak selanjutnya. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Administrasi

RUSDIANSYAH, S.E., M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).